



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 9. TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENYALURAN DAN PELEPASAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran dan Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7126);

Handwritten signature

3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PELEPASAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari, meliputi bencana alam, bencana nonalam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.

AP

7. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, wabah, termasuk akibat perang/konflik.
8. Rawan Pangan Kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya Pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat secara terus menerus sesuai peta kerawanan Pangan.
9. Rawan Pangan Transien adalah kondisi kerawanan Pangan yang bersifat sementara akibat kejadian yang mendadak seperti bencana alam, kerusakan, musim yang menyimpang, konflik sosial dan sebagainya
10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
11. Sangadi adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
13. Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi.



14. Gejolak Harga adalah peningkatan harga Pangan di tingkat konsumen yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih terhadap harga eceran tertinggi yang berlangsung selama paling singkat 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan masyarakat.
15. Penukaran adalah upaya menukar stok CPPD yang telah atau akan melampaui batas simpan, atau mengalami penurunan mutu dan kualitas dengan hasil produksi/panen terbaru.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi tata cara:

- a. penyaluran CPPD; dan
- b. pelepasan CPPD.

Pasal 3

- (1) Penyaluran CPPD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dalam dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. Gejolak Harga Pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana nonalam;
 - e. bencana sosial; dan/atau
 - f. Keadaan Darurat.
- (2) Selain tujuan untuk menanggulangi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyaluran CPPD dapat dimanfaatkan untuk:
 - a. pemberian Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami kerawanan Pangan; dan/atau
 - b. pemberian Bantuan Pangan kepada Pemerintah Daerah lain.

Ap

- (3) Penyaluran CPPD untuk menanggulangi kekurangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan menanggulangi Gejolak Harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan dilengkapi tanda terima dan berita acara serah terima barang sesuai dengan jenis, jumlah, dan mutu yang diterima oleh penerima manfaat.
- (4) Penyaluran CPPD untuk pemberian bantuan Pangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a, untuk menanggulangi masyarakat yang terkena Rawan Pangan Transien, Rawan Pangan Kronis Rawan Pangan pasca bencana, dan gizi buruk.
- (5) Penyaluran CPPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan hasil rapat koordinasi perangkat Daerah terkait.

Pasal 4

- (1) Penyaluran CPPD dilakukan berdasarkan jumlah Pangan yang tersedia, kondisi, dan kebutuhan.
- (2) CPPD diberikan kepada masyarakat yang mengalami kondisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Penyaluran CPPD dilakukan sebagai berikut:
 - a. atas perintah Bupati; dan
 - b. usulan desa/kelurahan yang disetujui Camat.
- (2) Penyaluran CPPD berdasarkan perintah Bupati sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Bupati memerintahkan kepada kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang ketahanan Pangan untuk menyalurkan CPPD kepada masyarakat yang memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

p

- b. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang ketahanan Pangan melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah masyarakat sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan CPPD untuk disalurkan;
 - c. hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaporkan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang ketahanan Pangan kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk menyalurkan CPPD dalam bentuk Keputusan Bupati;
 - d. penyaluran CPPD disesuaikan dengan jumlah masyarakat sasaran penerima;
 - e. penyaluran dilakukan sampai kantor kecamatan, desa/kelurahan, atau posko bencana alam sebagai titik bagi yang dibuktikan dengan berita acara serah terima; dan
 - f. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang ketahanan Pangan membuat berita acara serah terima bantuan kepada masyarakat sasaran yang diketahui Camat dan Sangadi/lurah setempat atau penanggung jawab posko bencana.
- (3) Penyaluran CPPD berdasarkan usulan desa/kelurahan yang disetujui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme:
- a. Sangadi/lurah dengan persetujuan Camat mengusulkan penyaluran CPPD kepada masyarakat yang memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Bupati melalui kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang ketahanan Pangan;

AP

- b. berdasarkan usulan Sangadi/lurah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati memerintahkan kepada kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang ketahanan Pangan untuk menyalurkan CPPD kepada masyarakat yang memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - c. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang ketahanan Pangan melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah masyarakat sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan CPPD untuk disalurkan;
 - d. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang ketahanan Pangan melaporkan hasil identifikasi tim pelaksana kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk menyalurkan CPPD dalam bentuk Keputusan Bupati;
 - e. penyaluran CPPD disesuaikan dengan jumlah masyarakat sasaran penerima;
 - f. penyaluran dilakukan sampai kantor kecamatan, desa/kelurahan atau posko bencana alam sebagai titik bagi yang dibuktikan dengan berita acara serah terima; dan
 - g. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang ketahanan Pangan membuat berita acara serah terima bantuan kepada masyarakat sasaran yang disetujui Camat dan Sangadi/lurah setempat atau penanggung jawab posko bencana.
- (4) Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram per hari per jiwa untuk paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai dengan hasil identifikasi oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang ketahanan Pangan.

Pasal 6

- (1) CPPD yang:
 - a. telah melampaui batas waktu simpan paling singkat 4 (empat) bulan; dan/atau
 - b. berpotensi atau mengalami penurunan mutu, dapat dilakukan pelepasan.
- (2) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhitung mulai CPPD disimpan di gudang.
- (3) Pelepasan CPPD yang berpotensi atau mengalami penurunan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi kriteria sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan melalui cara:
 - a. penjualan;
 - b. pengolahan;
 - c. penukaran; dan/atau
 - d. hibah
- (2) Pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebelum batas akhir masa kadaluarsa.
- (3) Penentuan masa kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pengelola CPPD setelah dilakukan pengecekan fisik kualitas CPPD.

Pasal 8

- (1) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan harga di bawah harga eceran tertinggi.
- (2) Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah.
- (3) Pelepasan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan sebelum batas akhir masa kadaluarsa.
- (4) Penentuan masa akhir kadaluarsa dilakukan pengelola CPPD setelah melakukan pengecekan fisik kualitas CPPD.

✓

Pasal 9

- (1) Penukaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mendapatkan CPPD dengan kualitas yang lebih baik, jika ada kerusakan dalam penyaluran di lapangan.
- (2) Penukaran CPPD dapat dilakukan pengelola CPPD melalui penukaran dengan jenis yang sama.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG HUKUM	<i>h</i>
2	SEKRETARIS DAERAH	<i>h</i>
3	WAKIL BUPATI	<i>h</i>

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal .5 Mei 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

Yusra Alhabsyi
YUSRA ALHABSYI

Diundangkan di Lolak

pada tanggal .5 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

Abdullah Mokoginta
ABDULLAH MOKOGINTA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2026 NOMOR 9

...